



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1961
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai kepegawaian yang menjamin kedudukan hukum pegawai negeri dan yang dapat dijadikan dasar yang kuat untuk penyusunan aparatur negara yang berdaya guna sebagai alat Revolusi Nasional berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam pengabdianya terhadap Negara sesuai dengan haluan Negara serta haluan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.;
- Mengingat : a. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27 dan 28 Undang-undang Dasar;
b. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/ 1960 dan Nomor II/MPRS/ 1960;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN.

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

- (1) Pegawai Negeri adalah mereka, yang setelah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, diangkat, digaji menurut peraturan Pemerintah yang berlaku dan dipekerjakan dalam suatu jabatan Negeri oleh pejabat Negara atau badan Negara yang berwenang.
- (2) Syarat-syarat pegawai Negeri termaksud dalam ayat 1 diatas meliputi segi kepribadian, kesetiaan, kesehatan badan, kecerdasan, kemampuan dan ketangkasan dan syarat-syarat lain yang khusus diperlukan bagi sesuatu jabatan Negeri yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 2.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (1) Ketentuan-ketentuan kepegawaian dalam undang-undang ini ditetapkan dengan tujuan membentuk dan memelihara aparatur Negara yang memiliki sifat-sifat:
 - a. setia terhadap Negara dan haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Panca Sila;
 - b. keutuhan dan kesatuan gerak;
 - c. berdaya guna;
 - d. dapat mengikuti perkembangan keadaan;
 - e. penuh daya cipta, dan
 - f. penuh daya gerak.
- (2) Agar supaya organisasi aparatur Negara dan pelaksanaan tugas pegawai lancar jalannya, maka dengan peraturan Pemerintah perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan perincian mengenai susunan kepegawaian (formasi) termasuk tata susunan kepangkatan dan tangga jabatan, susunan organisasi hierarchis dan susunan organisasi fungsional, yang semuanya didasarkan atas tugas dan lapangan kerja badan pemerintahan yang bersangkutan dengan memperhatikan perkembangan pekerjaan.
- (3) Susunan kepegawaian (formasi) tersebut di atas diatur bersama oleh Menteri yang bersangkutan dan Menteri yang diserahi urusan pegawai.

BAB II.
PENERIMAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI.

Pasal 3.

- (1) Cara pengisian lowongan jabatan diatur dengan peraturan Pemerintah yang menetapkan lowongan jabatan-jabatan mana yang harus diisi:
 - a. melalui pengumuman dan permintaan pelamar umum;
 - b. melalui ujian tertentu;
 - c. melalui cara pemilihan atau penyaringan tertentu;
 - d. oleh seorang pejabat dari lingkungannya,
 - e. melalui pergeseran berkala, atau
 - f. dengan cara yang lain.
- (2) Dalam peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut diatas diatur pula prosedur pelaksanaan pengisian lowongan jabatan itu, yang ditujukan untuk mewujudkan penempatan seorang yang tepat dalam jabatan yang lowong itu.

Pasal 4.

- (1) Pelamar umum yang ingin memenuhi pengumuman untuk mengisi lowongan jabatan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf a, dapat diterima sebagai calon pegawai apabila mengajukan surat lamaran dan lulus dalam penelitian waktu penyaringan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Surat lamaran termaksud dalam ayat 1 disampaikan dengan disertai:
 - a. surat riwayat hidup;
 - b. surat riwayat pendidikan, keahlian/kejujuran;
 - c. surat keterangan kelakuan baik, dan
 - d. lain-lain keterangan yang diminta khusus dalam pengumuman.
- (3) Penyaringan diselenggarakan oleh suatu panitia penyaringan dan meliputi:
 - a. penelitian administratif terhadap unsur:
 1. kewarganegaraan,
 2. umur,
 3. jenis,
 4. susunan keluarga,
 5. faham keagamaan/kepercayaan,
 6. keanggotaan organisasi, dan
 7. keterangan lain-lain yang khusus diminta dalam pengumuman;
 - b. penelitian terhadap kesetiaan,
 - c. penelitian kepribadian, diantaranya ditujukan terhadap pathologi dan stabilitet jiwa;
 - d. penelitian daya kemampuan dalam segi kecerdasan dan ketangkasan, dan
 - e. penelitian keadaan jasmaniah.
- (4) Apabila pelamar umum dalam penyaringan tidak lulus, maka penolakannya harus disertai alasan-alasannya, dan apabila ia lulus, maka penerimaannya sebagai calon pegawai harus dinyatakan dalam surat keputusan.
- (5) Apabila pendidikan permulaan yang tercantum dalam pasal 5 tidak diperlukan, maka penetapan calon sebagai pegawai Negeri dapat dilaksanakan.

Pasal 5.

- (1) Untuk memberi kelengkapan kepada calon pegawai memasuki pelaksanaan tugas pegawai Negeri, maka kepadanya dapat diberikan pendidikan permulaan yang diperlukan, yang ditujukan kepada memperkuat sifat-sifat yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1. Waktu, mata pelajaran dan lain-lain ketentuan mengenai pendidikan permulaan ini diatur dalam suatu peraturan Pemerintah atau suatu peraturan Menteri.
- (2) Kepada calon pegawai (siswa) yang berhasil menamatkan pendidikannya diberikan surat keterangan lulus dan dengan demikian lengkaplah syarat baginya untuk diangkat sebagai pegawai Negeri.

Pasal 6.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (1) Pengangkatan seorang sebagai pegawai Negeri dan penempatannya dalam jabatan dinyatakan dengan suatu surat keputusan.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan dan penempatan dalam jabatan diatur dengan undang-undang atau peraturan Pemerintah.

Pasal 7.

- (1) Seorang pegawai Negeri dapat diberhentikan sebagai pegawai Negeri karena:
 - a. akan mempergunakan hak pensiunnya;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. alasan-alasan fisik dan mental;
 - d. hukuman jabatan;
 - e. keputusan pengadilan, dan
 - f. keputusan Pemerintah berhubung, dengan penyelewengan
- (2) Seorang pegawai Negeri dianggap telah diberhentikan sebagai pegawai Negeri karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian sebagai pegawai Negeri ditetapkan dengan suatu surat keputusan.
- (4) Untuk kepentingan peradilan maka pegawai Negeri dapat dikenakan pemberhentian sementara.
- (5) Ketentuan-ketentuan tentang pemberhentian/pemberhentian sementara dan penampungan pegawai Negeri, dengan mengingat sifatnya diatur dengan undang-undang atau peraturan Pemerintah.

BAB III
KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI.

Pasal 8.

- (1) Sebelum seorang pegawai mulai bertugas sebagai pegawai Negeri ia harus mengangkat sumpah jabatan sebagai pegawai Negeri.
- (2) Untuk memangku jabatan-jabatan khusus yang ketentuannya diatur dengan peraturan Pemerintah, seorang pegawai Negeri harus mengangkat sumpah jabatan yang bersangkutan.
- (3) Dalam melakukan pekerjaan selanjutnya ia harus berpegang pada pedoman hidup pegawai.
- (4) Jenis, isi dan cara mengangkat sumpah jabatan dan menyatakan pedoman hidup pegawai diatur dalam suatu peraturan Pemerintah, dengan mengingat hubungannya dengan sifat, tugas dan ciri-ciri khas dari sesuatu golongan pegawai Negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9.

- (1) Pegawai Negeri wajib melakukan tugas jabatan dengan keinsyafan yang sedalam-dalamnya dan penuh tanggung jawab dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara.
- (2) Sikap dan tindakan didalam dan diluar dinas harus sesuai dengan sumpah jabatan dan pedoman hidup pegawai untuk memelihara penghargaan, kepercayaan dan wibawa yang diperlukan oleh jabatannya.

Pasal 10.

- (1) Setiap pegawai Negeri adalah pendukung dan pembela ideologi dan haluan Negara.
- (2) Setiap pegawai Negeri wajib mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan diri sendiri, aliran, daerah dan golongan.
- (3) Bagi sesuatu golongan pegawai dan/atau sesuatu jabatan, yang karena sifat dan tugasnya memerlukan, dapat diadakan larangan masuk suatu organisasi politik: ketentuan mengenai hal ini ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Setiap pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Kewajiban menyimpan rahasia jabatan itu berlangsung terus untuk masa tertentu setelah pegawai berhenti sebagai pegawai Negeri, kecuali seizin penguasa yang berwenang atas kuasa undang-undang.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai rahasai jabatan ini diatur dengan undang-undang.

Pasal 12.

- (1) Setiap pegawai Negeri wajib mentaati peraturan jam bekerja dan tata tertib pekerjaan.
- (2) Peraturan jam bekerja ditetapkan oleh Menteri yang disertai urusan pegawai.
- (3) Tata-tertib pekerjaan diatur dengan keputusan Menteri yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan-ketentuan -tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 diatas harus disesuaikan dengan Undang-undang Kerja dan Undang- undang Keselamatan Kerja.

BAB IV.
HAK-HAK PEGAWAI NEGERI.

Pasal 13.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (1) Setiap pegawai Negeri berhak mendapat penghasilan yang terdiri atas gaji pokok menurut golongan-golongan gaji yang ditentukan berbanding dengan luas tanggung jawab dan martabat jabatan yang bersangkutan dan ditambah dengan tunjangan-tunjangan sehingga penghasilan seluruhnya sesuai dengan tingkat kehidupan pegawai beserta keluarganya dalam masyarakat Indonesia. Ketentuan-ketentuan mengenai hal ini diatur dengan peraturan Pemerintah.
- (2) Pegawai Negeri Indonesia diluar Negeri berhak mendapat penghasilan yang diatur dengan peraturan Pemerintah dengan mengingat keadaan dinegeri yang bersangkutan.
- (3) Apabila seorang pegawai tidak menjalankan pekerjaan/jabatan karena menjalankan sesuatu tugas Negara, maka kedudukannya selama itu diatur dengan suatu peraturan Pemerintah dengan ketentuan, bahwa ia tidak akan dirugikan sebagai pegawai negeri.

Pasal 14.

- (1) Setiap pegawai Negeri berhak atas kesempatan yang sama untuk kenaikan pangkat.
- (2) Peraturan Pemerintah mengatur cara dan syarat-syarat kenaikan pangkat dalam tata susunan kepangkatan berdasarkan penilaian objektif terhadap kesetiaan, kepribadian, kecerdasan, kemampuan, ketangkasan, ketaatan, kerajinan dan pengalaman bekerja pegawai Negeri yang bersangkutan.

Pasal 15.

Untuk mempertinggi mutu kepegawaian kepada pegawai Negeri selama bertugas dalam jabatan dapat diberikan pendidikan tambahan atau lanjutan, Lama, Isi dan cara pendidikan beserta penghargaannya diatur dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 16.

- (1) Untuk memelihara masyarakat kepegawaian yang segar dan dan kegembiraan bekerja maka Pemerintah menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan pegawai dalam bidang jasmaniah dan rokhaniah.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang hal ini diatur dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 17.

- (1) Setiap pegawai Negeri dan keluarganya pada waktu sakit dan melahirkan anak berhak mendapat bantuan.
- (2) Setiap pegawai Negeri, apabila mendapat kecelakaan dan/atau cacat ataupun meninggal dunia mendapat bantuan.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai bantuan tersebut diatas ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 18.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Setiap pegawai Negeri berhak atas cuti biasa, cuti luarbiasa, cuti sakit, cuti bersalin, cuti diluar tanggungan Negara dan cuti lainnya yang ketentuan-ketentuannya ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 19.

Setiap pegawai Negeri berhak atas jaminan hari tua pegawai Negeri dengan mengingat keadaan penghidupan masyarakat Indonesia. Ketentuan ini diatur dengan undang-undang.

BAB V.
HUKUMAN JABATAN.

Pasal 20.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka kepada seorang pegawai Negara dijatuhi hukuman jabatan dalam hal:
 1. melalaikan kewajiban;
 2. menjalankan pekerjaan disamping jabatannya tanpa izin pembesar yang berwenang;
 3. melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang pegawai Negeri yang bermartabat;
 4. mengabaikan sesuatu hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang pegawai Negeri, dan
 5. melanggar suatu ketentuan menurut undang-undang ini.
- (2) Untuk menghindarkan berlangsungnya pelanggaran tersebut pada ayat (1), maka seorang pegawai dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatan menunggu keputusan lebih lanjut. Pembebasan sementara itu harus berlangsung dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan dengan hak penuh atas gajinya.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang mengatur hal termaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan peraturan Pemerintah dengan mengingat hubungannya dengan sifat, tugas dan ciri khas dari sesuatu golongan pegawai Negeri.

Pasal 21.

- (1) Untuk menerima dan menyelesaikan keberatan pegawai tentang hukuman jabatan, maka dipusat pemerintahan diadakan suatu peradilan kepegawaian yang berbentuk dewan.
- (2) Pembentukan, susunan, kedudukan, kekuasaan dan cara kerja peradilan kepegawaian termaksud pada ayat 1 diatur dengan Undang-undang.

BAB VI.
PENYELENGGARAAN URAIAN KEPEGAWAIAN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 22.

Penyelenggaraan urusan kepegawaian dipertanggungjawabkan kepada seorang Menteri.

Pasal 23.

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan kepegawaian dibentuk 3 badan yaitu:
 1. badan yang melaksanakan urusan kepegawaian;
 2. badan yang menjalankan dan mengkoordinir pendidikan dan latihan-latihan pegawai Negeri, dan
 3. badan yang mengurus kesejahteraan pegawai.
- (2) Untuk membina kepentingan pegawai maka dipusat pemerintahan dibentuk suatu Dewan Permusyawaratan Pegawai, yang terdiri atas ahli-ahli yang mewakili Pemerintah dan mewakili organisasi/ gabungan organisasi pegawai Negeri.
- (3) Kedudukan, susunan, tugas dan kekuasaan badan termaksud dalam pasal ini ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

BAB VII.
PERALIHAN.
Pasal 24.

- (1) Selama undang-undang dan peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang pokok ini belum dikeluarkan, maka peraturan-peraturan yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang pokok ini.
- (2) Dalam hal-hal yang bertentangan maka yang memutuskan adalah Menteri yang disertai urusan pegawai.

BAB VIII.
PENUTUP.

Pasal 25.

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Kepegawaian dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 1961,
Presiden Republik Indonesia,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 1961
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 263



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1961
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN.

PENJELASAN UMUM.

Berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan adanya Ketetapan-ketetapan MPRS Nomor I dan II tahun 1960 menghendaki diadakannya Undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok mengenai kepegawaian yang menjamin kedudukan hukum pegawai negeri dan yang dapat dijadikan dasar yang kuat untuk menyusun aparatur Negara, yang berdaya-guna sebagai alat Revolusi Nasional berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam pengabdianya terhadap Negara sesuai dengan haluan Negara serta haluan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan hukum pegawai Negeri tidak dapat dilepaskan dari pada hubungannya dengan hak asasi warganegara dan karena itu Undang-undang ini tegas tidak mengurangi hak-hak itu sebagai jelas ternyata dalam bunyi konsiderans, dalam mengingat huruf a.

Untuk menyusun aparatur Negara yang berdaya-guna sebagai alat Revolusi Nasional berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tergantung banyak:

pertama : pada kwalitat pegawai Negeri,

kedua : pada mutu dan kerapian organisasi dan dalam hal ini pada mutu dan kerapian aparatur Negara.

Maka oleh sebab itu dipandang perlu mengadakan suatu undang- undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pegawai negeri, dan mengenai sifat-sifat yang harus dimiliki oleh organisasi aparatur Negara.

Undang-undang pokok kepegawaian ini berlaku bagi semua pegawai Negeri, termasuk anggota-anggota Angkatan Perang dan Kepolisian Negara dan pegawai-pegawai perusahaan-perusahaan Negara dengan masih membuka kemungkinan untuk mengatur secara khusus hal-hal yang khas dari sesuatu golongan pegawai Negeri.

Undang-undang ini memuat hanya ketentuan-ketentuan pokok mengenai kepegawaian, sedang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang lain atau peraturan Pemerintah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Faktor-faktor yang menetapkan seorang menjadi pegawai Negeri menurut undang-undang ini adalah:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. syarat-syarat bagi pegawai Negeri sebagaimana terperinci seginya dalam pasal 1 ayat 2 harus dipenuhi;
- b. harus diangkat dalam suatu jabatan Negeri dan digaji menurut peraturan Pemerintah yang berlaku;
- c. harus diangkat oleh pejabat Negara atau badan Negara yang berwenang.

Maka seorang pegawai/pekerja Pemerintah/Perusahaan Negara yang memiliki tiga unsur diatas adalah pegawai Negeri menurut undang-undang ini. Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan badan-badan Negara ialah baik yang berada di pusat maupun yang di daerah.

Dengan berpedoman pada undang-undang pokok ini maka dengan peraturan Pemerintah lainnya diatur ketentuan-ketentuan mengenai, pejabat-pejabat/pekerja-pekerja yang tidak termasuk pegawai Negeri seperti Pamong Desa, O.P.R., mereka yang bekerja pada Pemerintah berdasar atas perjanjian kerja menurut Kitab Undang-undang Hukum Sipil, pejabat politik dan sebagainya.

Pasal 2.

Ayat 1.

Ketentuan ini ditetapkan dengan maksud agar dalam membikin peraturan-peraturan mengenai kepegawaian maupun mengenai organisasi aparatur Negara, jiwanya ditujukan kepada sifat-sifat tercantum dalam ayat ini, yaitu sifat-sifat:

- a. loyalitet terhadap Negara dan haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, ekonomi Terpimpin dan kepribadian Indonesia serta Pemerintah;
- b. integrasi;
- c. efisien;
- d. flexibel;
- e. penuh inisiatif dan
- f. aktif dinamis.

Ayat 2.

Susunan formasi ditetapkan dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 3.

Pasal ini menetapkan keharusan adanya penggolongan jabatan (klasifikasi jabatan), karena macam jabatan menentukan cara pengisian lowongan.

Pasal 4.

Ketentuan ini diadakan untuk memperoleh suatu aparatur Negara yang diisi dengan warganegara Indonesia yang terpilih dari kalangan luas dalam masyarakat dan yang bermutu dalam hal kepribadian, kesetiaan, kesehatan badan, kecerdasan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

kemampuan dan ketangkasan. Panitia penyaringan mempunyai tugas menyaring mereka yang belum menjadi pegawai (pelamar) dan ditujukan pada kecakapan teknis untuk mengisi lowongan-lowongan. Mengingat sifatnya, maka Panitia ini terdiri dari tenaga-tenaga teknis. Sudah barang tentu Panitia harus melakukan tugasnya tanpa diskriminasi berhubung dengan agama/kepercayaan, keanggotaan organisasi, kesukuan, kelamin dan sebagainya. Penelitian administratif terhadap unsur keanggotaan organisasi dilakukan berhubung dengan kemungkinan yang bersangkutan menjadi anggota organisasi terlarang.

Pasal 5.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendapat tenaga yang terdidik dalam keahlian yang diperlukan untuk jabatan yang akan dipangku.

Pasal 6.

Ketentuan ini diadakan untuk memperoleh suatu administrasi yang rapih. Sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960 yang menghendaki satu status pegawai, maka pengangkatan dalam jabatan Negeri adalah sebagai pegawai tetap. Ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai diatur dengan undang-undang

Pasal 7.

Ayat 1 dan ayat 5

Pemberhentian karena alasan-alasan tercantum dalam huruf a sampai dengan f mempunyai sifat-sifat tersendiri, dan ada kalanya perlu diatur dengan undang-undang (pensiun), dan ada kalanya pula dengan peraturan Pemerintah (hukuman jabatan). Yang dimaksud dengan penyelewengan dalam huruf f ayat 1 adalah umpamanya tindakan kontra revolusioner/subversif.

Ayat 2.

Dalam hubungan ini perlu diusahakan agar penyelesaian pensiun janda/duda diselesaikan secepat mungkin.

Ayat 3.

Cukup jelas.

Ayat 4.

Apabila seorang pegawai Negeri karena melakukan sesuatu pelanggaran hukum pidana perlu dikenakan tahanan, maka mulai saat itu terhadapnya dapat dilakukan pemberhentian untuk sementara waktu.

Pasal 8.

Pada waktu seorang untuk pertama kali diangkat sebagai pegawai Negeri ia harus mengangkat sumpah jabatan sebagai pegawai Negeri. Disamping ini untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu disyaratkan sumpah jabatan juga.

Sumpah jabatan mempunyai arti yang umum dan peraturan Pemerintah yang bersangkutan selanjutnya mengatur jenis, isi dan cara (bersumpah/berjanji) mengangkat sumpah jabatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pada azasnya hanya ada satu macam sumpah jabatan dan satu pedoman hidup bagi semua pegawai Negeri.

Akan tetapi berhubung dengan sifat, tugas dan ciri yang khas, maka bagi beberapa golongan pegawai seperti Angkatan Perang dan Polisi dapat ditetapkan sumpah jabatan dan pedoman hidup yang khusus.

Pasal 9.

Pasal ini menandakan bahwa setiap pejabat Negeri senantiasa wajib menjunjung tinggi martabatnya untuk menjaga nama dan kehormatan Negara.

Pasal 10.

Pegawai-pegawai Negeri, yang pada hakekatnya mewakili Negara, harus benar-benar menjadi pendukung dan pembela ideologi dan haluan Negara.

Peraturan Pemerintah mengenai larangan masuk organisasi politik dapat diadakan dengan mengingat Undang-undang tentang bentuk dan penyusunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

Pada waktu ini telah ada larangan seperti termaksud diatas bagi anggota Angkatan Perang dan Kepolisian Negara. Kecuali larangan untuk kedua golongan Angkatan Perang dan Kepolisian Negara ini, pasal ini masih memungkinkan adanya larangan bagi jabatan-jabatan tertentu. Karena larangan masuk organisasi politik ini ada sangkut pautnya dengan hak azasi dalam pasal 28 Undang-undang Dasar, maka larangan itu dikeluarkan apabila sifat dan tugas sesuatu golongan/jabatan pegawai Negeri memang sungguh-sungguh memerlukan.

Pasal 11.

Karena pelanggaran untuk menyimpan rahasia jabatan merupakan kejahatan, maka materi itu perlu diatur dengan suatu undang-undang.

Untuk menjaga keselamatan rahasia jabatan, karena menyangkut kepentingan Negara, maka perlu kewajiban menyimpan rahasia jabatan itu berlangsung terus untuk waktu tertentu, juga setelah pegawai itu berhenti.

Pasal 12.

Pasal ini memuat ketentuan-ketentuan untuk memelihara ketertiban bekerja yang harus disesuaikan dengan undang-undang kerja dan peraturan-peraturan keselamatan kerja (veiligheids-reglementen). Undang-undang yang sekarang berlaku ialah Undang-undang Kerja Nomor 12 tahun 1948 jo Nomor 1 tahun 1951), Undang-undang Kecelakaan (Nomor 33 tahun 1947 jo Nomor 2 tahun 1951) dan peraturan-peraturan lainnya.

Pasal 13.

Penghasilan pegawai Negeri dapat terdiri atas uang maupun barang (natura).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Dalam hal ini tidak boleh ada diskriminasi seperti dimaksudkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/M.P.R.S./1960 lampiran A bidang II angka 10 huruf b bagi buruh.

Penghasilan pegawai Negeri terdiri dari gaji yang ditentukan berdasarkan atas masa kerja yang bersangkutan ditambah dengan tunjangan-tunjangan keluarga, kemahalan umum, tunjangan jabatan dan lain-lain tunjangan. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1956 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1952 harus diperhatikan.

Pasal 14.

Penilaian yang obyektif harus menjadi dasar untuk menaikkan pangkat seorang pegawai.

Penilaian itu harus ditujukan kepada penempatan orang yang tepat pada jabatan.

Syarat umum kenaikan pangkat pegawai ditentukan menurut peraturan-peraturan yang ditentukan dengan mendengar Dewan Permusyawaratan Pegawai.

Pasal 15.

Ketentuan ini diadakan untuk memelihara tetap tingginya mutu dan daya guna kepegawaian.

Pasal 16.

Dalam hal ini perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960 mengenai kesejahteraan pegawai.

Pemeliharaan kesejahteraan pegawai terdiri antara lain dari pemeliharaan kesehatan, perumahan, tempat beribadat, olah raga, rekreasi, koperasi dan sebagainya.

Pasal 17.

Bantuan yang diberikan kepada pegawai dalam hal tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi seluruh atau sebagian dari ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh pegawai yang bersangkutan. Bantuan mempunyai arti yang luas dan antara lain termasuk tunjangan juga dapat berupa bukan uang. Bantuan ini dapat berwujud antara lain:

- a. pengobatan dan Perawatan dokter;
- b. tunjangan kepada pegawai yang mendapat kecelakaan dan/atau cacat dalam dan diluar melakukan tugas kewajibannya.

Pasal 18.

Cuti termaksud dalam pasal ini meliputi antara lain:

- a. cuti biasa,
- b. cuti besar;
- c. cuti luar biasa;
- d. cuti sakit;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- e. cuti hamil/melahirkan anak;
- f. cuti haidh;
- g. cuti diluar tanggungan Negara, dan cuti lain-lainya.

Pula dibuka kemungkinan untuk mendapat cuti bagi keperluan menunaikan tugas agama yang diwajibkan.

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan bagi cuti-cuti tersebut diatur dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 19.

Yang dimaksud dengan jaminan hari tua pegawai Negeri ialah pensiun pegawai Negeri.

Jaminan hari tua itu berupa antara lain:

- a. pensiun bagi pegawai sendiri;
- b. pensiun janda/duda.

Dengan berpedoman pada tidak adanya diskriminasi, sudah sewajarnya jika baik kepada janda maupun kepada duda diberikan pensiun.

Pasal 20.

Hukuman jabatan bukanlah berarti hukuman menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, melainkan merupakan suatu tindakan disiplin.

Mengenai ayat 1 sub 2 dapat ditegaskan, bahwa ijin yang dimaksud itu diperlukan untuk menghindarkan seorang pegawai disamping jabatannya menjalankan pekerjaan yang merugikan negara.

Hukuman jabatan itu adalah suatu tindakan tata-tertib kepegawaian (ordomatregel). Bagi pegawai Negeri pada umumnya hukuman terdiri antara lain dari:

- a. tegoran tertulis;
- b. pernyataan tidak puas dengan surat ketetapan;
- c. pemindahan kelain tempat;
- d. penundaan kenaikan gaji;
- e. penurunan gaji;
- f. penurunan pangkat dan sebagainya.

Disamping itu bagi Anggota-anggota Angkatan Bersenjata hukuman jabatan bisa berupa hukuman dalam sel.

Pasal 21.

Peradilan kepegawaian diadakan untuk menegakkan keadilan dikalangan pegawai.

Peradilan yang berbentuk dewan merupakan instansi yang memutuskan dalam banding.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Karena undang-undang ini berlaku bagi pegawai Sipil, Angkatan Perang, Polisi dan Perusahaan Negara, maka susunan Dewan harus disesuaikan pula dengan golongan-golongan itu, yang masing-masing mempunyai ciri dan sifat sendiri.

Pasal 22.

Hal ini ditentukan oleh Presiden berdasarkan pasal 17 Undang-undang Dasar.

Pasal 23.

Perincian mengenai kedudukan, susunan, tugas dan kekuasaan badan-badan tersebut pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan Pemerintah dengan maksud untuk memberikan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan keadaan.

Kepada badan yang melaksanakan urusan kepegawaian antara lain dapat diserahi tugas:

- a. merencanakan peraturan-peraturan kepegawaian;
- b. mengamati-amati agar supaya peraturan-peraturan mengenai soal kepegawaian oleh instansi-instansi yang bersangkutan dijalankan setepat-tepatnya;
- c. koordinasi kedudukan dan gaji pegawai yang penyelesaiannya termasuk dalam lingkungan kekuasaan departemen dan badan/perusahaan Pemerintah lain;
- d. pemberian pensiun dan tunjangan semacam itu;
- e. mengadakan hubungan dengan Serikat-sekerja/Buruh.

Badan yang menjalankan dan mengkoordinir pendidikan dan latihan-latihan pegawai Negeri antara lain ditugaskan menyelenggarakan dan mengawasi pendidikan dan latihan pegawai Negeri dan/atau calon pegawai, sehingga menjadi tenaga administrasi Negara yang mempunyai kepribadian dan kecakapan sesuai dengan tugasnya.

Dewan Permusyawaratan Pegawai yang dibentuk guna membina kepentingan pegawai antara lain dapat:

- a. mengumpulkan bahan-bahan mengenai masalah kepegawaian;
- b. minta keterangan-keterangan tentang soal kepegawaian dari instansi-instansi yang bersangkutan;
- c. mengajukan pertimbangan-pertimbangan kepada yang berwajib, baik diminta maupun tidak diminta.

Dalam peraturan Pemerintah yang akan ditetapkan berdasarkan pasal ini akan diatur hak recall terhadap wakil-wakil Serikat-sekerja/Gabungan Serikat sekerja dalam Dewan Permusyawaratan Pegawai, sedangkan yang dimaksud dengan organisasi pegawai adalah Serikat sekerja serikat-sekerja/Serikat buruh serikat buruh pegawai Negeri.

Pasal 24.

Dengan ditetapkannya undang-undang ini, maka pencabutan dan perombakan peraturan-peraturan kepegawaian yang lama segera dapat dimulai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Karena itu ketentuan dalam pasal ini hanya semata-mata diadakan untuk mencegah vakum saja, untuk menjaga jangan ada hal-hal yang bertentangan berlaku terus, maka Menteri yang disertai urusan pegawai diberi wewenang untuk bertindak.

Pasal 25.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961
NOMOR 2312